KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NATUNA
NOMOR 85 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NATUNA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi guna peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : a1w1wc7d

5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1070);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NATUNA TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NATUNA TAHUN

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, melayani, dan mengamankan informasi publik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna.

KETIGA : Rincian tugas dan fungsi dari masing-masing unsur Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditempatkan di Ranai
Pada Tanggal, 14 Oktober 2026

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NATUNA

SUBADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : a1w1wc7d

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NATUNA NOMOR : 85 TAHUN 2026 TENTANG : TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

NO	NAMA / NIP	GOL	JABATAN	
			ORGANIK	TIM
1.	H. SUBADI, S.Ag.,M.Si NIP. 197109141999031002	IV/b	Ka. Kankemenag Kab. Natuna	Pengarah
2.	RIF'AH, S,Ag NIP. 197201212001122001	III/d	Kasubbag Tata Usaha	Penanggung Jawab
3.	SAID SHODIQ MUFADHAL, S.Kom NIP. 200110072025051001	III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ketua
4.	WULLAN INDAH PERMATA, S.Ip NIP. 199309182025052004	III/a	Pranata Humas Ahli Pertama	Sekretaris
5.	FUAD HASAN NIP. 198710122025211021	V	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ranai, 14 Oktober 2026

Kepala,

H. SUBADI., S.Ag., M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : a1w1wc7d